



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

DISPARITY IN JUDICIAL DECISIONS ON ROBBERY RESULTING IN THE DEATH OF THE VICTIM

Indah Triskayanti*

Abstract: As a state governed by law, Indonesia should firmly uphold the principle of the rule of law in exercising its judicial power namely, a state that administers all aspects of its governance based on law. Judges are granted authority by legislation to receive, examine, and decide criminal cases based on the principles of independence, honesty, and impartiality in court proceedings. In practice, however, disparities frequently arise in judges' decisions when adjudicating and imposing sentences in criminal cases. A judge's considerations in imposing criminal sanctions consist of juridical considerations and non-juridical considerations. Theft is a crime committed against a person's property, and may even involve physical loss, when carried out with violence that can result in injury or even loss of life. Theft with violence is regulated under Article 365 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the independence of a judge is fully guaranteed. The research problems addressed by the author are: how judges consider the imposition of criminal sanctions in cases of theft with violence resulting in the death of the victim, with reference to Decision Number 212/Pid.B/2021/PN.Gns and Decision Number 344/Pid.B/2021/PN.Lht; and what guidelines judges should follow in imposing sentences so as not to create disparities in sentencing. The research findings indicate that judges frequently create sentencing disparities when handing down criminal decisions. To prevent such disparities in the future, judges can apply the prevailing legal rules in force in Indonesia.

Keywords: Disparity; Judicial Decision; Criminal Offense; Robbery.

Riwayat Artikel :

Diterima : 11 Oktober 2024
Direvisi : 17 Juni 2026
Disetujui : 29 Juni 2026

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email : indahtriskayanti03@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum¹ yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia merupakan Negara Hukum” sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berpegang kepada kodifikasi Undang-Undang yang menjadi sumber hukum utamanya yang berlandaskan pada konstitusional bukan berdasarkan penguasa. Hukum merupakan suatu peraturan yang selalu berubah, dengan perubahan tersebut mengharuskan hukum harus menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat.² Hukum ialah suatu norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Menurut pemikiran *Hans Kelsen* bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma, sebagaimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.³

Alpedoorn mengatakan hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. **Satjipto Raharjo** mengatakan bahwa cara berhukum di Indonesia masih lebih di dominan “berhukum dengan peraturan” dari pada “berhukum dengan akal sehat”. Cara berhukum dengan peraturan ialah berhukum minimalis, yakni menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah.⁴

Hakim ialah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan bunyi Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana⁵. Tindakan mengadili merupakan suatu tindakan yang dilakukan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 75. 1959.

² Sukendar. Aris Prio Agus dan Yoga Dewa. Teori Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2022. Hlm. 4.

³ Meita Fadhilah, 2019, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No.1, November-April, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 55-72.

⁴ *Ibid*, Hlm. 15.

⁵ Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Disparitas hukuman pada hakim sering dihubungkan dengan independensi hakim, bahwa disparitas putusan hakim berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.⁶

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan futuristik (*futuristic approach*.) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Penelitian hukum yuridis normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal

Indonesia sebagai Negara hukum *prismatic*, menggabungkan segi-segi positif antar *rechtstaat* dan kepastian hukumnya dan *rule of law* dengan rasa keadilannya secara integrative, bukan hanya *rechtsstaat* dan bukan hanya *the rule of law*.⁷ Konsep *rechtstaat* tersebut dititikberatkan pada pencapaian kepastian hukum, sedangkan konsep *The Rule of Law*, penegakan hukum itu dititikberatkan pada pencapaian rasa keadilan dan kemanfaatan.

Seorang hakim sebelum menetapkan putusannya harus mempertimbangkan 3 (tiga) hal sebagaimana yang dimaksud **Sudarto**, yakni:⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, dijelaskan bahwa apakah terdakwa tersebut

⁶ Efan Apturedi, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 2, Nomor 3, 2020, hlm. 577.

⁷ Mahfud MD dalam Tjandira Sridjaja Pradjonggo. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Lawyers Club. 2010. Hlm. IX.

⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cetakan Keempat. 2010. Hlm.21.

- telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, dijelaskan bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
 3. Keputusan mengenai pidana apabila terdakwa dapat dipidana.

Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan istilah “CURAS” tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menggunakan istilah Pencurian dengan kekerasan sebagai suatu tindakan yang menyimpang. Menurut ahli penyimpangan tersebut merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam “sistem sosial”. Kemudian penyimpangan ini harus diperbaiki oleh mereka yang berwenang. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi dalam sistem sosial adalah pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 365 KUHP.⁹

Berdasarkan data direktori mahkamah agung kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang terjadi di Indonesia sangat banyak, dari data tersebut penulis akan meneliti 2 dari banyaknya putusan yang ada. Putusan perkara Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns dan Putusan Perkara Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht merupakan putusan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Kedua putusan ini merupakan kasus tindak pidana yang sama, dimana sama-sama melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP, yang mengakibatkan korban meninggal, namun dari kedua putusan tersebut terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan bahwa “dalam pertimbangan berat ringanya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Apabila terdakwa bersifat baik maka dapat meringankan hukuman terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim, sedangkan apabila terdakwa bersifat jahat maka dapat memberatkan hukuman terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Pada perkara pidana pencurian dengan kekerasan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns dengan terdakwa Dodi Syahputra hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan membebaskan biaya

⁹ Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1. Nomor 2, 2019: 91.

perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns, sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Arief Awangga meninggal dunia.

b) Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Pada putusan perkara Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht dengan terdakwa Gumpa Gumiwa, hakim menjatuhkan hukuman selama 14 (empat belas) tahun penjara dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht, sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

b) Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan membandingkan dua perkara diatas, maka penulis berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya disparitas adalah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan hakim. Seorang hakim akan berhadapan dengan pelaku yang berbeda, oleh karena itu setiap kasus yang ditangani hakim akan memberi putusan yang berbeda. Mempunyai kewenangan dalam memutus suatu perkara, seorang hakim juga harus mempertimbangkan putusan yang akan diambil guna menentukan pidana terdakwa.

Konteks penting dalam putusan hakim yakni aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan”.¹⁰ Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah

¹⁰ Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putuan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2010. Hlm. 219.

perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar pada amar/dictum putusan hakim.

Putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

Untuk menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut penulis dari 2 kasus yakni Putusan Perkara No. 212/Pid.B/2021/PN.Gns dan Putusan Perkara No. 344/Pid.B/2021/PN.Lht, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non yuridis.

Pada kedua putusan hakim tersebut hakim tidak mempertimbangkan status sosial terdakwa melainkan hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kondisi diri dari terdakwa tersebut. Pada putusan perkara No. 212/Pid.B/2021/PN.Gns hakim mempertimbangkan kondisi diri terdakwa sedangkan pada putusan perkara No. 344/Pid.B/2021/PN.Lht, hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa dimana saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa yang merencanakan pencurian serta mengajak rekannya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam putusan tersebut terdakwa mendapat hukuman lebih berat lagi dibandingkan terdakwa pada putusan pertama.

Hakim merupakan salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik, yakni kejaksaan dan kepolisian, sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan. Hakim ialah personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi

¹¹ Suci Kurnia R. *“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)”*. Brawijaya Law Student Journal. Volume 1. Nomor 6. Desember 2013 : 5.

oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas, moral dan etika, transparansi dan pengawasan.¹² Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, terlalu difokuskan kepada pelaku dan kurang memperhatikan korban.¹³ Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.¹⁴

Segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal merupakan pengertian peradilan.¹⁵

Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argument jaksa, argument terdakwa, advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dijukan dan diperiksa dipersidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.¹⁶

¹² Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. Hlm.167.

¹³ Ni Putu Rai Yulianti. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 1. Nomor 1 Februari 2015: 87.

¹⁴ Rodiyah. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Kertha Semaya. Volume 9. Nomor 12. Tahun 2021 : 2432.

¹⁵ Edi Setiadi dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017. Hlm. 81-82.

¹⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019. Hlm. 97.

Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terlihat tiga kriteria, yakni efektivitas, efisiensi dan kejujuran. *Efektifitas*, dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum. *Efisiensi*, terikat dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Artinya apakah pembiayaan dari apa yang mereka lakukan terdapat upaya minimalisasi bagi birokrasi peradilan. *Efisiensi* dan *efektivitas* secara berturut-turut berkait dengan biaya dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan peradilan. Meskipun keduanya harus dilihat dengan penilaian penampilan, pada saat tertentu peradilan mungkin memberikan perhatian yang lebih besar kepada salah satunya. *Kejujuran*, berada di antara kedua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat, atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepantasnya, secara hukum dan moral, tanpa mengindahkan keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.¹⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁸ Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sesungguhnya telah meletakkan dasar tindakan hakim dalam memberikan pertimbangan. Pasal 19 ayat (4) menyatakan “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Kemudian, Pasal 25 ayat (1) berbunyi : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”¹⁹ Semua putusan hakim jelas harus

¹⁷ Heri Purnomo. Indra Syamsu. Tim Analis Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi. *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2011. Hlm 8-9.

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁹ Heri Purnomo. Indra Syamsu. Tim Analis Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi. *Loc.Cit.* hlm. 84-85.

berangkat dari logika berpikir yang dapat diterima oleh setidaknya empat entitas, yakni:²⁰

1. Lingkungan peradilan, dalam konteks ini pengadilan ditingkat berikutnya;
2. Kounitas ilmuwan hukum;
3. Masyarakat luas; dan
4. Para pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan.

Dari teori diatas maka penulis dapat menyimpulkan terjadinya disparitas pidana yang ada di putusan perkara No. 212/Pid.B/2021/PN.Gns dan putusan perkara No. 344/Pid.B/2021/PN.Lht karena dengan kasus yang sama dan hukuman yang berbeda. Berhadapan dengan pelaku yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda sehingga pelaku melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan berdasarkan kewenangan hakim yang diatur dalam undang-undang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang ditanganinya secara bebas pengaruh pihak manapun, itu merupakan salah satu terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana.

Faktor penyebab disparitas pidana itu sendiri dapat timbul dari aturan hukum itu sendiri. Menurut **Andi Hamzah** di dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi kokrit, hakim mempunyai kebebasan memilih pilihan sebagai berikut:²¹

- Memilih berat ringannya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
- Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, akan dipenjara, kurungan atau denda;
- Sebelum hakim tiba pada pilihan butir satu, dua tersebut ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok, tambahan atautkah ia menjatuhkan pidana bersyarat.

Sejauh ini belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Hal tersebut menyebabkan hakim tidak memiliki ukuran yang pasti sebagai pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Oleh sebab itu, pengaturan Pedoman Pemidanaan sangat

²⁰ *Op.Cit.* hlm. 85.

²¹ Eny Sudarti, *Analisis Pidana Mati terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Gol. I (Studi di Pengadilan Negeri Jambi)*. Jurnal Percikan Vol. 103 Edisi Agustus 2009: hlm. 48.

penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional, terutama dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:²³

- a. Alasan-alasan; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argument-argumen pendukung.
- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argument sosiologis dan filosofis atau moral *justice*.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan peradilan Negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yakni dalam rangka memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.²⁴ Tugas dan kewenangan hakim secara normative diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa seorang hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana disebut diatas, karena tidak adanya suatu pedoman pembedaan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya pedoman pembedaan

²² Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013. Hlm. 39.

²³ Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017. Hlm.45.

²⁴ Nuruzzaman Al Hakim, "Putusan Hakim Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 943/Pid.B/2015/PN.PLG dan Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/PN.KAG)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, Nomor 3 (2022):298.

hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana.²⁵ Hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana tidak hanya melihat dari pihak terdakwa saja, akan tetapi seorang hakim harus melihat 2 faktor yakni dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan terdakwa dan juga korban dari tindak pidana tersebut. Korban merupakan pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi objek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri. Berdasarkan definisi tersebut korban terbagi menjadi 2 yakni:²⁶

- a. Korban secara langsung (*direct victim*) yakni korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan tersebut.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victim*) yakni timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.

Cornil menyatakan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari kriminologi dan bahwa viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijaksanaan kriminal dan juga dalam pembinaan para petindak pidana/pelanggar.²⁷ Yang membuat korban dan yang menjadi korban ialah selalu orang, meskipun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban ialah para pendukung, penganut badan/organisasi tersebut yang merasa tersinggung perasaannya. Misalnya: pada kejahatan terhadap agama, aliran, pada hakikatnya yang dirugikan ialah penganut agama itu yang merasa tersinggung keyakinannya.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 28 Ayat 1 yang kemudian di perbarui menjadi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

²⁵ Arianto, Mohd. Din, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 4, No. 4 (2022): 258.

²⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan ke-3 Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2014. Hlm. 45.

²⁷ *Op.Cit.* hlm. 66.

²⁸ *Op.Cit.* hlm. 68

dalam masyarakat”.²⁹ Maka dari itu hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mempertimbangkan keadaan dari terdakwa melainkan hakim juga mempertimbangkan keadaan dari korban serta keluarga korban dimasa yang akan datang. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus memandang asas kemanfaatan bagi masyarakat juga harus ada aspek keadilan dan kepastian hukumnya karena 2 hal tersebut benar-benar harus dipegang oleh hakim.

Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kasus Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 7A ayat 6³⁰ menyatakan bahwa Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris. Restitusi yang didapat keluarga korban berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan / atau psikologis.

Jika dilihat kembali Pasal 7A ayat (1) diatas, tentu korban tindak pidana merupakan orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut dan membutuhkan suatu ganti rugi. Karena hal tersebut diakibatkan oleh pelaku, terutama dari penggantian biaya medis dan/atau psikologis dari korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.

Berdasarkan putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns dan putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht, terjadinya disparitas didasarkan pada keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan pelaku, unsur yuridis dan non yuridis dari pertimbangan hakim. Perbedaan hukuman yang diterima terdakwa dengan kasus yang sama membuat keadaan menimbulkan disparitas. Dalam putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns, terdakwa hanya dijatuhkan 5 (lima) tahun penjara sedangkan

²⁹ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

³⁰ Pasal 7A Ayat 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

pada putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht, hakim menjatuhkan pidana selama 14 (empat belas) tahun penjara.

Dilihat dari kasus kedua putusan tersebut, tindakan yang dilakukan terdakwa berbeda dalam menjalani aksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Jika pada putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns korban mencoba melakukan perlawanan terhadap terdakwa, kemudian rekan terdakwa menusukan senjata tajam ke arah dada korban yang mengakibatkan korban kehilangan banyak darah sehingga korban meninggal dunia. Kemudian terdakwa mencoba menembakkan pistol air softgun ke arah korban namun pistol tersebut tidak memiliki isi hanya mengeluarkan suara angin saja. Sedangkan Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht terdakwa secara langsung melakukan tindakan yang membuat korban kehilangan nyawa dengan cara menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali dibagian bahu bawah, dada bagian kanan, punggung sebelah kanan, serta dibelakang bahu, sehingga korban dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor.

KESIMPULAN

Berdasarkan kedua putusan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non yuridis. Faktor yang menyebabkan disparitas pada Putusan Perkara Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns dan Putusan Perkara Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht adalah kebebasan hakim karena asas kebebasan hakim dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, perundang-undangan pidana Indonesia tidak adanya pedoman pemidanaan akibat dari perbuatan terdakwa, perilaku terdakwa dan faktor hukuman apakah terdakwa sudah pernah dihukum atau tidak. Hingga saat ini hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi, tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai penjatuhan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim. Nuruzzaman. 2022. *"Putusan Hakim Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 943/Pid.B/2015/PN.PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/PN.KAG),"* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 4, Nomor 3.
- Apturedi. Efan. 2020. *"Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 2, Nomor 3.
- Arief. Barda. Nawawi & Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cetakan Keempat.
- Fadhilah. Meita. 2019. *"Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial"*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3, No.1, November-April. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Gultom. Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan ke-3 Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah. Andi. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamil. Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kristiani. Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kurnia R. Suci. 2013. *"Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)"*. Brawijaya Law Student Journal. Volume 1. Nomor 6. Desember .
- Mappiasse. Syarif. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.
- MD. Mahfud. dalam Tjanendra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Lawyers Club.
- Mohd. Din. Arianto. 2022. *"Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)"*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 4. No. 4.
- Mulyadi. Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putuan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ostin. Biladi. Pettanasse. Syarifuddin. Achmad. Ruben. 2019. *"Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang"* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1. Nomor 2.

- Priyatno. Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Purnomo Heri. Syamsu Indra. 2011. Tim Analis Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi. *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Rodiyah. 2021. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Jurnal Kertha Semaya. Volume 9. Nomor 12.
- Sukendar. Aris Prio Agus dan Yoga Dewa. 2022. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sudarti. Eny. 2009. “*Analisis Pidana Mati terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Gol. I (Studi di Pengadilan Negeri Jambi)*”. Jurnal Percikan Vol. 103 Edisi Agustus.
- Yuliartini. Ni Putu Rai. 2015. “*Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*”. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 1. Nomor 1 Februari .